

SISTEM PENGENDALIAN INTERNA PEMERINTAH
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
(R T P)



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA

TAHUN 2021

DAFTAR ISI

Hal

Daftar Isi.....	i
-----------------	---

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	2
D. Ruang Lingkup.....	3

BAB II Sekilas Tentang SPIP

A. Pengertian.....	4
B. Tujuan SPIP.....	4
C. Unsur-unsur SPIP.....	5
1. Lingkungan Pengendalian	
2. Penilaian Resiko	
3. Aktivitas Pengendalian	
4. Informasi dan Komunikasi	
5. Pemantauan Berkelanjutan	
D. Pernyataan Tanggung Jawab (<i>Statement of sponsibilities</i>).....	7

BAB III Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan

A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalianj Yang baik	9
B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini	9
C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian	11

BAB IV Risiko dan Kegiatan Pengendalian

A. Pernyataan Tujuan	14
B. Risiko-risiko	14
C. Pengendalian Terpasang	16
D. Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan.....	16

BAB V Informasi dan Komunikasi	17
BAB VI Pemantauan dan Evaluasi	18
BAB VII Penutup.....	20
Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan Pengendalian Intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Kecamatan Sutera menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP), sebagai acuan bagi penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kecamatan Sutera menerbitkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan terbitnya Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 merupakan pondasi Penyelenggaraan SPIP di Kecamatan Sutera.

Dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good governance sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan Sistem Pengendalian Intern dalam mengelola keuangan negara.

Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara, yang diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Pasal 12 disebutkan bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksaan melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam pengendalian risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya.

Rencana Tindak Pengendalian SPIP ditetapkan sebagai wujud pelaksanaan SPIP secara menyeluruh dalam penyelenggaraan tugas pokok Kecamatan Sutera

. Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian mengenai rencana tindak penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun Kecamatan Sutera sehingga diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan, visi dan misi Kecamatan Sutera.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Kecamatan Sutera dalam hal ini Kecamatan Sutera adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Walikota Padang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Kota Padang;
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/406/Isnp/IV/2019 tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian intern Pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan Rencana Tindak Pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok

Kecamatan Sutera Tahun 2021, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Kecamatan Sutera yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Kecamatan Sutera.

D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Kecamatan Sutera. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, di lingkungan *Kecamatan Sutera*.

Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam Tahun 2021.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian SPIP

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Kecamatan Sutera sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada Kecamatan Sutera, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Unsur – unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfir yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern dilingkungan Kecamatan Sutera, Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (penentu "irama" organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan

C. Unsur – unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfer yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern dilingkungan Kecamatan Sutera, Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (penentu "irama" organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan

C. Unsur – unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfir yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern dilingkungan Kecamatan Sutera, Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (penentu "irama" organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan

identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sutera Kegiatan Pengendalian.

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Kecamatan Sutera untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Kecamatan Sutera sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention and mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

3. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Kecamatan Sutera dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

4. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya dapat ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Kecamatan Sutera memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

BAB III

PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur - unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan "atmosfir" yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif dilingkungan Kecamatan Sutera.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Sutera. bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
5. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
6. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Kecamatan Sutera mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Kecamatan Sutera Seluruh lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Kecamatan Sutera.

2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1: Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Kecamatan Sutera untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Kecamatan Sutera dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Sutera, diperoleh gambaran yang tertuang pada table dibawah ini:

Tabel 2:Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Cukup Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Cukup Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Cukup Memadai
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Cukup Memadai

8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Cukup Memadai
----	--	---------------

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Kecamatan Sutera menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Menyusun kode etik Kecamatan Sutera yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004.
		Mensosialisasikan Kode Etik tersebut ke seluruh aparatur Kecamatan Sutera
		Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan kode etik.
II	Komitmen terhadap Kompetensi	Menyusun Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada Kecamatan Sutera
		Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di Kecamatan Sutera

		Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya
III	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Pemerintah Kabupaten Pesir Selatan (disesuaikan dengan tipologi SOTK Kecamatan Sutera
		Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pimpinan masing-masing pejabat dalam Kecamatan Sutera
IV	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Sutera
		Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud diatas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain di Kecamatan Sutera
		Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP
V	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai
		Memberikan prioritas pengembangan SDM Kecamatan Sutera untuk menunjang kegiatan
VI	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sutera
		Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sutera
		Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola

		penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sutera
VII	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Diwujudkan dengan adanya mekanisme hubungan kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan rapat-rapat Koordinasi antar SKPD serta adanya pemeriksaan rutin dari BPK dan Kecamatan Sutera

BAB IV

RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Kecamatan Sutera. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2021, rencana tindak pengendalian yang disusun Kecamatan Sutera diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Sutera, dimana dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai, agama dan budaya.
2. Meningkatkan pelayanan masyarakat cepat dan akurat;.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur sesuai tuntutan perubahan kebijakan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju kesejahteraan

B. Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Kecamatan Sutera, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Kecamatan Sutera. Risiko atas pencapaian tujuan 1:

- Memfasilitasi Masyarakat dalam kegiatan keagamaan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME

Risiko atas pencapaian tujuan 2:

- Terwujudnya pelayanan perkantoran yang optimal melalui peningkatan sumber

daya manusia , sarana dan prasarana

Risiko atas pencapaian tujuan 3

- Terwujudnya sumber daya aparatur pemerintahan yang bebas KKN , profesional dan disiplin tinggi.

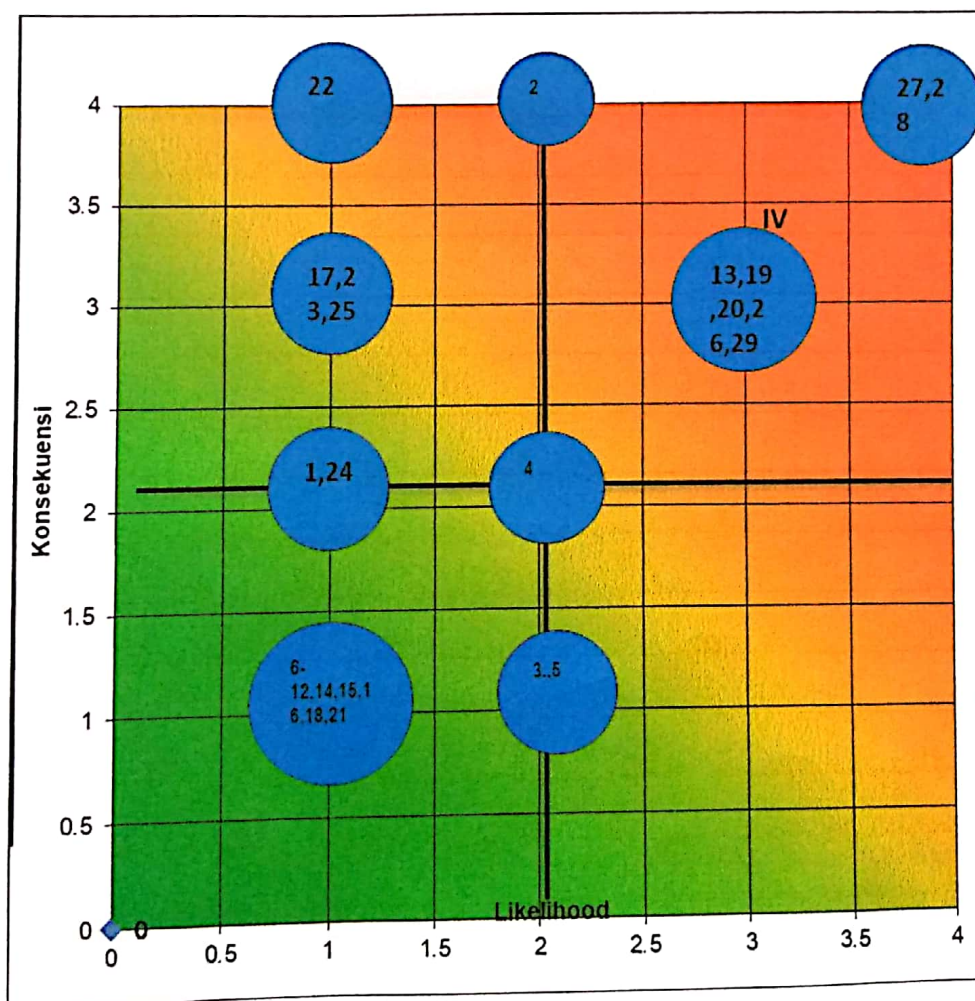
Risiko atas pencapaian tujuan 4

- Terwujudnya kapasitas sumber daya aparatur yang memahami perubahan ilmu pengetahuan dan IPTEK.

Risiko atas pencapaian tujuan 5

- Membina dan menggali potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut :



Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam lampiran 2

C. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Kecamatan Sutera telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban Kecamatan Sutera. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. Pengendalian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

D. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

Adapun kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan oleh Kecamatan Sutera antara lain :

1. Menyiapkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan
2. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan
3. Monitoring pelaksanaan kegiatan
4. Meluhat mamfaatkan hasil pembangunan oleh masyarakat
5. Menyiapkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan
6. Melihat memfaatkan hasil pengunanan oleh masyarakat
7. Menyiapkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan
8. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi
9. Membentuk Tim Monitoring Kecamatan dan petugas titik distribusi Kecamatan
10. Mendata ulang penduduk yang belum memiliki NIK
11. Menyiapkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan

Kegiatan pengendalian yang dibangun akan tertuang dalam bentuk kebijakan dan standar prosedur yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi.

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang dalam lampiran 3.

.BAB V

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Kecamatan Sutera dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Kecamatan Sutera terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP adalah berupa penyampaian Nota Dinas, Surat Undangan Sosialisasi maupun Bimtek.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran 4.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Kecamatan Sutera adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing unit kerja pada Kecamatan Sutera sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh Inspektur atau Irban pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Pemantauan berkelanjutan di Camat Sutera sesuai dengan risiko-risiko yang telah di jelaskan sebelumnya.

Rincian Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan teruang pada lampiran 5

2. Evaluasi

Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Kecamatan Sutera Provinsi Sumatera Barat. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/review dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir

Selatan melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

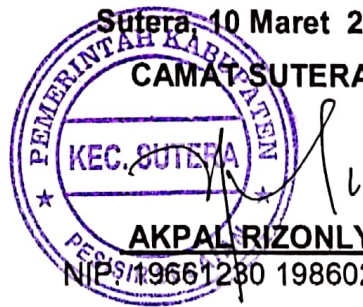
Setiap OPD di lingkungan Kecamatan Sutera memberikan laporan atas RTP sesuai tanggung-jawabnya secara berkala kepada Tim pemantau yang dalam hal ini adalah Camat Sutera. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Bupati Pesisir Selatan.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Kecamatan Sutera Tahun 2021 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

Sutera, 10 Maret 2021
CAMAT SUTERA

AKPAL RIZONLY
NIP. 19661230 198602 1 001

Identifikasi Tujuan Strategis

Visi : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Sutera Yang Lebih baik,Cepat,Efektif dan Efisien

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Kegiatan yang mendukung capaian tujuan/sasaran
1	2	3	4	5
1	1. Menumbuhkembangkan kehidupan masyarakat kecamatan yang religius dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.	1. Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.	1. Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.	Terpenuhi nya kebutuhan peralatan kerja
2	2. Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	2. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan iptek.	2. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan iptek.	Terpenuhinya perencanaan pembangunan di Kecamatan
3	3. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas serta menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	3. Meningkatkan lingkungan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.	3. Meningkatnya dukungan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.	Lancarnya penyaluran beras raskin pada penerima
4		4. Meningkatkan profesionalisme aparatur sesuai dengan tuntunan.		
5		5. Meningkatkan koordinasi antar Dinas/Instansi dan aparatur dan aparat yang berada di kecamatan.		Terpenuhinya kenyamanan dan keamanan lingkungan

Catatan:

Uraian Visi berisi visi unit organisasi di baris atas kolom

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan dokumen Renstra
3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan dokumen renstra
4. Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang selaras dokumen renstra
5. Kolom 5 berisi uraian tentang kegiatan yang mendukung capaian tujuan strategis

Identifikasi Kegiatan & Tujuan Kegiatan

OPD : KANTON CAMAT SUTERA

No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Keselarasn dengan tujuan/sasaran strategis	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Tercapainya Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong	selaras	Tidak Masuk DPA Th 2021
2	Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang)	Tercapainya Perencanaan Pembangunan Kecamatan	selaras	Masuk DPA Th 2021
3	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Pemerintahan Nagari	Tertibnya Laporan dan Administrasi Keuangan Nagari	selaras	Masuk DPA Th 2021

Catatan:

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko
3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan atas kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko
4. Kolom 4 berisi uraian tentang keselarasan tujuan kegiatan dengan tujuan/sasaran diatasnya (strategis)

IDENTIFIKASI RISIKO

OPD : KANTOR CAMAT SUTERA

N o	Kegiatan	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1		2	3	4	5	6
	Bidang PMP					
1.	Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Tercapainya Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Belum tercapainya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong dengan maksimal	Kasi Ekobang	Kurangnya koordinasi antara pemerintahan dan masyarakat	Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong kurang maksimal dalam pelaksanaannya
2.	Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrembang)	Tercapainya Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Tidak Tertampungnya aspirasi masyarakat masalah pembangunan di Kecamatan	Kasi Ekobang	Kurang tersedianya anggaran Daerah/Pemda/Provinsi dalam pelaksanaan pembangunan nagari	Kurang antusias nagari terhadap pelaksanaan musrembang
	Bidang Pemerintahan					
1.	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Pemerintahan Nagari.	Tertibnya Laporan dan Administrasi Keuangan Nagari	Belum siapnya pihak kecamatan dalam melakukan monitoring	Kasi Pemerintahan	ketebatasan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan nagari	Tidak tercapainya monitoring dalam pengelolaan keuangan nagari.
	Bidang Kessos					
1.	Distribusi Raskin	Terlaksananya kegiatan monitoring pendistribusian raskin ke masyarakat	Kurang pemantauan terhadap pelaksanaan pendistribusian raskin sehingga menyebabkan Tidak terdistribusi raskin secara optimal	Kasi Resrah	Kurang pemantauan terhadap pelaksanaan pendistribusian	Tidak terdistribusi raskin
	Bidang Pelayanan					
1.	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Terpenuhinya pelayanan administrai kependudukan	Tidak teregistrasi nomor induk kependudukan	Kasi Adminduk	Jarak tempuh,kurang maksimal pelayanan	Terlayannya Dokumen Kependudukan
	Bidang Sekretariat					
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatkan kompetensi aparatur kecamatan	Terbatasnya kuota peserta diklat/bintek/pelatihan dari OPD pelaksana, sehingga mengakibatkan tidak terlaksananya peningkatan kompetensi SDM di tingkat kecamatan	Sekretaris Camat	tidak adanya informasi awal terkait kuota peserta pelatihan oleh instansi pelaksana ketika penyusunan anggaran	Target peningkatan Kompetensi ASN sulit tercapai

Ket:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Kolom 1 berisi no urut

Kolom 2 berisi uraian tujuan yang diidentifikasi

Kolom 3 berisi uraian risiko yang diidentifikasi

Kolom 4 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani risiko tersebut

Kolom 5 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko (fasilitator agar mengarahkan peserta diskusi untuk mengaitkan risiko dengan lingkungan pengendalian)

Kolom 6 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan	Skor Kemungkinan terjadi	Skor Dampak	Total Skor (7x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tercapainya Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong	1. Belum tercapainya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	Kasi PMP	Kurangnya koordinasi antara pemerintahan dan masyarakat	Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong kurang maksimal dalam pelaksanaannya	3,00	1,00	3,00
2	Perencanaan Pembangunan Kecamatan	2. Tidak Terampungnya aspirasi masyarakat masalah pembangunan di Kecamatan	Kasi PMP	Kurang tersedianya anggaran Daerah/Pemda/Provinsi dalam musrembang tersebut	Kurang antusias nagari terhadap pelaksanaan musrembang	3,00	1,00	3,00
3	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Pemerintahan Nagari	3. Belum seanya pihak kecamatan dalam melakukan monitoring	Kasi Pemerintahan	ketebatasan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan nagari	Tidak tercapainya monitoring dalam pengelolaan keuangan nagari	4,00	1,00	4,00
4	Distribusi Raskin	4. Terlaksananya kegiatan monitoring pendistribusian raskin ke masyarakat	Kasi Kessos	Kurang pemantauan terhadap pelaksanaan pendistribusian	Tidak terdistribusikan raskin	3,00	1,00	3,00
5	Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan E-KTP (KTP Elektronik)	5. Terpenuhi pelayan administrasi kependudukan	Kasi Pelayanan	Jarak tempuh kurang maksimal pelayanan	Terlayannya Dokumen Kependudukan	3,00	1,00	3,00
			Kasi Trantib					
6	Pendidikan dan Pelatihan Formal	6. Terbatasnya kuota peserta diklat/berteknisi dan OPD pelaksana sehingga mengakibatkan tidak terlaksananya peningkatan kompetensi SDM di tingkat kecamatan	Sekretaris Camat	tidak adanya informasi awal terkait kuota peserta pelatihan oleh instansi pelaksana ketika penyusunan anggaran	Target peningkatan Kompetensi ASN sulit tercapai	3,00	1,00	3,00

Ket:

1. Kolom 1 berisi no urut
2. Kolom 2 berisi uraian risiko yang diidentifikasi
3. Kolom 3 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani risiko tersebut
4. Kolom 4 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
5. Kolom 5 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
6. Kolom 6 berisi nilai kemungkinan apabila risiko tersebut terjadi

Kertas Kerja Pengisian Skala Dampak dan Kemungkinan

OPD : KECAMATAN SUTERA

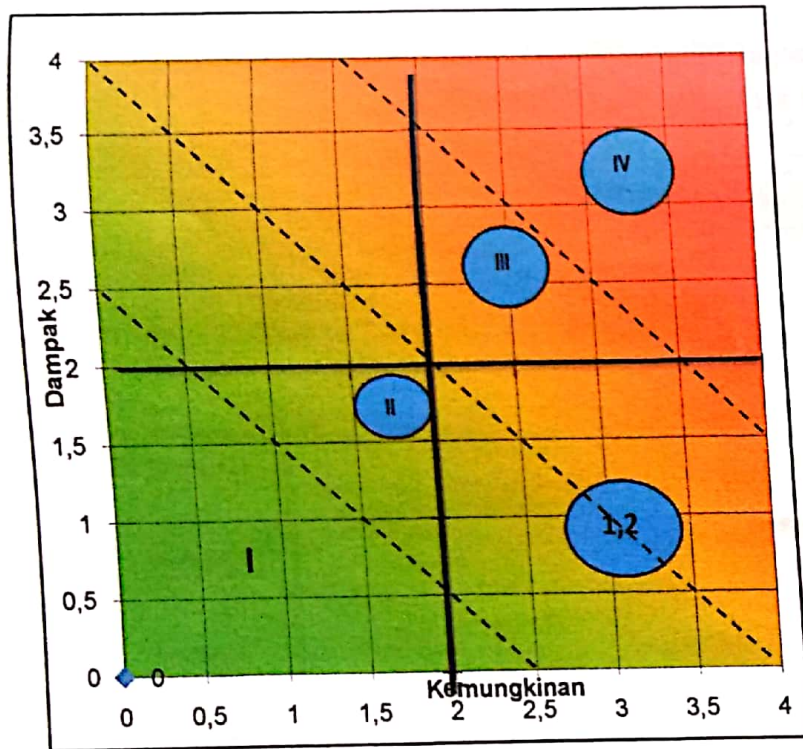
No	Pernyataan Risiko	Pendapat Anggota kelompok thd Skala Kemungkinan															Rata2	Pendapat anggota kelompok terhadap Skala Dampak															Rata2				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	
1.	Belum tercapainya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	3	4	2	1	3	2	4	4	4	4	3	3	3	3	3			3,538	3	3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			2,385
2	Tidak Tertampungnya aspirasi masyarakat masalah pembangunan di Kecamatan	1	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3			3,308	2	2	3	3	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1			2,154
3	Belum siapnya pihak kecamatan dalam melakukan monitoring	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	4	2			3,308	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2			2
4	Kurang pemantauan terhadap pelaksanaan pendistribusian raskin sehingga menyebabkan Tidak terdistribusi raskin secara optimal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2			3,385	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	2			2	
5	Tidak teregistrasi nomor induk kependudukan	2	3	3	3	3	4	2	3	3	2	3	3	2	3	3			3,231	2	3	2	1	1	2	2	3	3	3	1	2	2	2	2			2,385
6	Terbatasnya kuota peserta diklat/bintek/pelatihan dari OPD pelaksana, sehingga mengakibatkan tidak terlaksananya peningkatan kompetensi SDM di tingkat kecamatan	2	3	3	3	3	4	2	3	3	2	3	3	2	3	3			3,231	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2			2,077
																		0																		0	
																		0																		0	
																		0																		0	

Skala Kemungkinan

- 1 Sangat jarang
- 2 Jarang
- 3 Sering
- 4 Sangat sering

Skala Dampak

- 1 Sangat rendah
- 2 rendah
- 3 tinggi
- 4 Sangat tinggi



Keterangan:

Tingkat I : Level risiko sangat rendah

Tingkat II : Level risiko rendah

Tingkat III : Level risiko tinggi

Tingkat IV : Level risiko sangat tinggi

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Pengendalian yang direncanakan	Metode Pemantauan yang ada	Pemantauan yang akan digunakan		
				Metode Pemantauan	Dilakukan Oleh	Waktu
1	2	3	4	5	6	7
1	Tercapainya Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong	1. Menyiapkan Anggaran untuk melaksanakan kegiatan 2. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan 3. Monitoring pelaksanaan kegiatan 4. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan 5. melihat memanfaatkan hasil pembangunan oleh masyarakat	1. Observasi langsung 2. Laporan secara administrasi	Pembentukan Tim Monitoring	Seluruh OPD yang terkait	2021
2	Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrembang)	1. Menyiapkan Anggaran untuk melaksanakan kegiatan 2. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan 3. Monitoring pelaksanaan kegiatan 4. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan 5. melihat memanfaatkan hasil pembangunan oleh masyarakat	1. Observasi langsung 2. Laporan secara administrasi	Pembentukan Tim Monitoring	Seluruh OPD yang terkait	Maret 2021
3	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Pemerintahan Nagari.	1. Menyiapkan Anggaran untuk melaksanakan kegiatan 2. Membentuk Tim Monitoring 3. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi 4. Menyiapkan laporan hasil monitoring.	1. Menerima laporan dari pemerintahan nagari 2. Mempelajari laporan dan melaporkan pada pimpinan 3. Melakukan observasi langsung	1. Pembentukan sistem pelaporan secara elektronik 2. Membentuk posko pengaduan masyarakat	Seluruh OPD yang terkait	Januari s/d Desember 2021

Keterangan :

- Kolom 1 Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 Diisi sesuai Pengendalian yang mengalami penyempurnaan
- Kolom 3 Cukup jelas
- Kolom 4 Diisi dengan Atasan/Tim Khusus/APIP
- Kolom 5 Diisi dengan Pihak/Pejabat yang bertanggungjawab melakukan pemantauan
- Kolom 6 Cukup jelas
- Kolom 7 Tindakan yang diperlukan apabila diperlukan penyempurnaan lebih lanjut

Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian

OPD : KANTOR CAMAT SUTERA

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Kegiatan Pengendalian yang masih dibutuhkan/ rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian		Penanggung jawab pelaksanaan perbaikan	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7
1	Tercapainya Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Belum tercapainya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong dengan maksimal	1. Menyiapkan Anggaran untuk melaksanakan kegiatan 2. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan 3. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan	1. Observasi langsung 2. Laporan secara administrasi	Kasi PMP	2021
2	Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrembang)	Tidak Tertampungnya aspirasi masyarakat masalah pembangunan di Kecamatan	melihat memanfaatkan hasil pembangunan oleh masyarakat	Pelatihan bagi aparatur teknis pengelola perencanaan	Kasi PMP	
3	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Pemerintahan Nagari.	Belum siapnya pihak kecamatan dalam melakukan monitoring	Pengusulan anggaran secara berkelanjutan pada anggaran perubahan	Pengusulan kembali pada anggaran tahun berikutnya	Kasi Pemerintahan	Januari s/d Desember 2021

Ket:

1
2
3
4
5
6
7

Kolom 1 Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 Diisi uraian risiko yang diidentifikasi
Kolom 3 Diisi dengan Pengendalian yang harus ada atas Risiko
Kolom 4 Diisi Pengendalian yang sudah ada
Kolom 5 Diisi Efektivitas Pengendalian yang ada
Kolom 6 Diisi Pengendalian yang masih dibutuhkan
Kolom 7 Diisi dengan nama Penanggungjawab untuk pengendalian
Kolom 8 Diisi dengan rencana waktu pelaksanaan perbaikan pengendalian

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Pengendalian Yg Direncanakan	Bentuk/ Sarana Komunikasi	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7
1	Tercapainya Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong	1. Menyiapkan Anggaran untuk melaksanakan kegiatan 2. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan 3. Monitoring pelaksanaan kegiatan 4. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan 5. melihat memanfaatkan hasil pembangunan oleh masyarakat	1. Observasi langsung 2. Laporan secara administrasi	Kantor Camat	Masyarakat / Nagari	2021
2	Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrebang)	1. Menyiapkan Anggaran untuk melaksanakan kegiatan 2. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan 3. Monitoring pelaksanaan kegiatan 4. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan 5. melihat memanfaatkan hasil pembangunan oleh masyarakat	1. Observasi langsung 2. Laporan secara administrasi	Kantor Camat	Masyarakat / Nagari	Maret 2021
3	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Pemerintahan Nagari.	1. Menyiapkan Anggaran untuk melaksanakan kegiatan 2. Membentuk Tim Monitoring 3. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi 4. Menyiapkan laporan hasil monitoring.	1. Observasi langsung 2. Laporan secara administrasi	Kantor Camat	Masyarakat / Nagari	Januari s/d Desember 2021

Keterangan:

- 1 Kolom 3 : Diisi dengan Informasi Pengendalian yang ingin disampaikan
- 2 Kolom 4 : Diisi dengan Bentuk dan Sarana komunikasi yang akan digunakan untuk penyampaian informasi seperti **Laporan, Surat, Rapat, lainnya**
- 3 Kolom 5: Diisi dengan Kepala Satuan Kerja, Kabag/Kabid, Kelompok Pegawai (nama unit kerja), baik Internal maupun eksternal
- 4 Kolom 6 : Diisi dengan saat tertentu, periodik mingguan/bulanan/tahunan

No	Tujuan	Pengendalian yang direncanakan	Pemantauan yang akan digunakan			Tindakan Korektif Yang Diperlukan
			Metode Pemantauan	Dilakukan Oleh	Waktu	
1	2	3	5	6	7	8
1.	Tercapainya Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong	1. Menyiapkan Anggaran untuk melaksanakan kegiatan 2. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan 3. Monitoring pelaksanaan kegiatan 4. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan 5. melihat memanfaatkan hasil pembangunan oleh masyarakat	1. Observasi langsung 2. Laporan secara administrasi	Seluruh OPD yang terkait		
2.	Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrembang)	1. Menyiapkan Anggaran untuk melaksanakan kegiatan 2. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan 3. Monitoring pelaksanaan kegiatan 4. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan 5. melihat memanfaatkan hasil pembangunan oleh masyarakat	Seluruh OPD yang terkait	Seluruh OPD yang terkait	2021	
3.	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Pemerintahan Nagari.	1. Menyiapkan Anggaran untuk melaksanakan kegiatan 2. Membentuk Tim Monitoring 3. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi 4. Menyiapkan laporan hasil monitoring.	1. Pembentukan sistem pelaporan secara elektronik 2. Membentuk posko pengaduan masyarakat	Seluruh OPD yang terkait	Januari s/d Desember 2021	
4.	Distribusi Raskin	Membentuk Tim Monitoring kecamatan dan petugas titik distribusi kecamatan	1. Menerima laporan dari petugas titik distribusi 2. Menyalurkan Beras Raskin tepat sasaran menerima mamfaat raskin tersebut	Seluruh Nagari.		
5.	Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan E-KTP (KTP Elektronik)	1. Meminta laporan kepada register nagari 2. Mendata ulang penduduk yang belum memiliki NIK	Cek ulang data	petugas register kecamatan		